



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN,  
PENGANGKUTAN DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
DAN LIQUID PETROLIUM GAS (LPG) DALAM WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA**

**- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena menyentuh kebutuhan industri, transportasi dan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat;**
  - b. bahwa penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga Bahan Bakar BBM dan LPG di Provinsi Maluku Utara, dipandang perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif dan terpadu.**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengawasan terhadap Penyediaan, Pendistribusian, Pengangkutan dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.**

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
  6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENGANGKUTAN DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN LIQUID PETROLIUM GAS (LPG) DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan terhadap Penyediaan, Pendistribusian, Pengangkutan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara yang di bentuk dengan Peraturan Daerah.
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi meliputi Premium, solar dan minyak tanah.
7. Liquid Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyediaan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya di sebut HET adalah harga jual LPG Tertentu dan minyak tanah di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh SKPD terkait yang tergabung dalam tim koordinasi melakukan dalam pemantauan langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG.
10. Tim koordinasi adalah Satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG.
11. Penyediaan adalah kegiatan pengumpulan dan penampungan BBM dan LPG.
12. Pendistribusian adalah kegiatan pembagian alokasi dan penyaluran BBM dan LPG yang dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan.
13. Pengangkutan adalah kegiatan menyalurkan BBM dan LPG melalui angkutan darat dan angkutan laut dari titik penyerahan ke agen-agen penyalur BBM dan LPG, meliputi peralatan yang dioperasikan dan di usahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.

14. Tata niaga adalah proses atau perbuatan mengalihkan hak milik.
15. Agen Penyalur adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha di lintas kabupaten kota bersifat tetap, terus menerus yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.
16. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan pengawasan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara berasaskan:

- a. ekonomi kerakyatan;
- b. keterpaduan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan;
- f. pemerataan;
- g. kesejahteraan rakyat;
- h. keselamatan;
- i. kepastian hukum;
- j. berwawasan lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**TUJUAN**  
**Pasal 3**

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan, dan tata niaga BBM dan LPG dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
2. Menjamin ketersediaan jenis BBM dan LPG dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

Pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Liquid Petroleum Gas (LPG) dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang di bentuk dengan Peraturan Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENYEDIAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan BBM dan LPG dibedakan atas :
  - a. Penyediaan untuk keperluan bahan bakar industri dan pemakaian sendiri;
  - b. Penyediaan untuk keperluan usaha perdagangan;
- (2) Penyediaan BBM dan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan yang dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang sah dan dipersyaratkan mendapat izin penyimpanan BBM dan LPG setelah memenuhi prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PENDISTRIBUSIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pendistribusian BBM dan LPG hanya dapat dilaksanakan oleh agen penyalur dan perorangan yang telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Agen Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum);
  - b. PSPD (Premium Solar Packet Dealer);
  - c. APMS (Agen Premium Minyak Solar);
  - d. Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN); dan
  - e. Agen Penyalur Resmi lainnya.
- (3) Penataan agen penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Gubernur.
- (4) Badan usaha atau perorangan dalam melaksanakan penyediaan BBM dan LPG wajib menjaga ketersediaan stok secara kontinyu.

##### **Pasal 7**

- (1) Gubernur wajib membentuk tim koordinasi pendistribusian BBM dan LPG di tingkat Provinsi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tim koordinasi pendistribusian BBM dan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**PENGANGKUTAN**

**Pasal 8**

- (1) Badan usaha atau perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan BBM dan LPG harus mendapatkan izin usaha pengangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM dan LPG yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dengan menggunakan sarana angkutan darat, sarana angkutan laut, harus memiliki pas jalan yang memuat keterangan tentang jenis dan kualitas, besaran volume serta tempat tujuan BBM dan LPG yang diangkut.
- (2) Setiap sarana angkutan darat dan laut yang melakukan kegiatan penyaluran BBM dan LPG harus diberi tanda berupa nama Badan Usaha sebagai penyalur serta kapasitas dan identitas BBM dan LPG yang diangkut.
- (3) Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM dan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek keselamatan pengangkut dan pihak lain.
- (4) Setiap agen penyalur BBM dan LPG harus memasang papan informasi mengenai harga.

**BAB VII**  
**TATA NIAGA**

**Pasal 10**

- (1) Tata niaga BBM dan/atau LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang memiliki izin usaha.
- (2) Agen penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dalam melakukan kegiatan penjualan BBM dan LPG harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dan instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Badan usaha atau perorangan yang melakukan penyediaan BBM dan LPG untuk keperluan Industri dan pemakaian sendiri secara langsung dilarang memasarkan dan memperjualbelikan BBM dan LPG.
- (2) Untuk memelihara ketersediaan BBM dan/atau LPG bagi agen-agen penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dilarang untuk :

- a. Melakukan penimbunan BBM dan LPG.
- b. Melakukan penyelundupan dan penjualan BBM dan LPG tertentu bersubsidi untuk kebutuhan industri; dan
- c. Menjual BBM dan LPG ke daerah lain di luar wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap agen penyalur yang melakukan kegiatan tata niaga BBM dan LPG wajib:
  - a. Memberlakukan HET yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - b. Memelihara standar mutu dan alat ukur serta tempat penampungan dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dengan sepengetahuan DPRD menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Agen penyalur yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap agen penyalur, badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan kegiatan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG wajib memiliki izin.
- (2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Gubernur wajib melakukan pembinaan terhadap pendistribusian BBM dan LPG di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan terhadap pendistribusian BBM dan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sosialisasi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota.
  - b. Memfasilitasi pendataan dan verifikasi pengguna BBM dan LPG;
  - c. Memfasilitasi penetapan HET BBM dan LPG dengan mengacu pada HET Nasional; dan
  - d. Memfasilitasi kelancaran penyediaan, pendistribusian BBM dan LPG.

### **Pasal 15**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendistribusian BBM dan/atau LPG Gubernur wajib:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terpenuhinya aspek keselamatan dalam kegiatan pendistribusian BBM dan LPG;
- b. melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG;
- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan HET LPG Tertentu dan minyak tanah sesuai Keputusan yang telah ditetapkan;
- d. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu dan minyak tanah; dan
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu dan minyak tanah lintas kabupaten/kota.

## **BAB X**

### **SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG di daerah dilaksanakan oleh tim koordinasi pengawas yang dibentuk oleh Gubernur;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Harga jual eceran BBM dan LPG di stasiun pengisian BBM dan LPG untuk umum, Terminal Transit/Instalasi/Depot;
  - b. Penyimpanan BBM dan LPG;
  - c. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM dan LPG;
  - d. Sarana dan peralatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG;
  - e. Mutu BBM dan LPG; dan
  - f. Hal-hal yang merugikan konsumen.

## **BAB XI**

### **HASIL PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Tim koordinasi menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi Tim Koordinasi memuat kondisi objektif, serta temuan, kesimpulan dan rekomendasi.



### **Pasal 18**

Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada DPRD, Bupati dan Walikota Se- Provinsi Maluku Utara.

## **BAB XII PELAPORAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengalokasian dan penyaluran BBM dan LPG oleh PT. Pertamina dan badan usaha lainnya wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.:

### **Pasal 20**

- (1) Agen penyalur melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi yang dirinci menurut jenis kepada Gubernur atau instansi terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Agen penyalur yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Pelaksanaan pengawasan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Tim Koordinasi, Gubernur merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi kepada agen penyalur sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,

Pada Tanggal 19 Juli 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA,

  
THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi,

Pada Tanggal 19 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,

  
A. MADJID HUSEN

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN,  
PENGANGKUTAN DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
DAN LIQUID PETROLIUM GAS (LPG) DALAM WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA.

I. UMUM

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena menyentuh kebutuhan industri, transportasi dan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat BBM dan/atau LPG merupakan komoditas vital dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan peran dan kontribusi dari pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan/atau LPG. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat apabila dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip meliputi: ekonomi kerakyatan, keterpaduan, koordinatif, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, efektif, efisien dan transparan.

Pelaksanaan pengawasan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, penyediaan, pendistribusian, pengendalian, dan tata niaga BBM dan LPG dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dan menjamin ketersediaan jenis BBM dan/atau LPG dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan penyediaan, pendistribusian dan tata niaga BBM dan LPG yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dan dirumuskan berdasarkan kewenangan daerah dalam bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi: (a) penyediaan; (b) pendistribusian; (c) pengangkutan; (d) tata niaga; (e) perizinan (f) pembinaan dan pengawasan; (g) sasaran dan objek pengawasan; (h) pelaksanaan pengawasan; (i) hasil pengawasan; (j) pelaporan; (k) koordinasi; dan (l) pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan "asas ekonomi kerakyatan" adalah suatu sistem penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan LPG berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan pengawasan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan dan tata niaga BBM dan/atau LPG dalam rangka menjaga ketersediaan kebutuhan BBM dan/atau LPG masyarakat.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan "asas koordinatif" adalah pelaksanaan pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah dalam pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat.

#### huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan BBM dan/atau LPG sesuai dengan kebutuhannya.

#### huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pemakaian dan penggunaan BBM dan LPG harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan BBM dan/atau LPG dengan ketersediaannya dan aspek ekonomi yakni memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan BBM dan LPG.

#### huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah penyaluran BBM dan/atau LPG dilakukan secara merata pada seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Koordinasi" adalah tim yang dibentuk oleh gubernur berdasarkan keputusan gubernur untuk melakukan pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG lintas kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "BBM tertentu bersubsidi" adalah bensin, solar, minyak tanah dan minyak lainnya yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan "LPG tertentu bersubsidi" adalah LPG dengan ukuran 3 Kg.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Koordinasi" adalah tim yang dibentuk oleh gubernur berdasarkan keputusan gubernur untuk melakukan pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG lintas kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "BBM tertentu bersubsidi" adalah bensin, solar, minyak tanah dan minyak lainnya yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan "LPG tertentu bersubsidi" adalah LPG dengan ukuran 3 Kg.

huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan rakyat" adalah pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian BBM dan/atau LPG dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pengangkut/pendistribusi dan masyarakat secara keseluruhan.

huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" hukum adalah pengawasan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG dilakukan dengan memperhatikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat dan demi terpenuhinya kebutuhan BBM dan/atau LPG dikalangan masyarakat.

huruf k

Huruf l

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas yang berwawasan lingkungan" adalah pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kaidah dibidang lingkungan sekitar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5)